



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. R. OSCAR GUNTUR PERMADI, SE., pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Sandeyan / Dukuh Sandeyan RT.08 RW.30, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI I/TERGUGAT REKONVENSI I;
2. DEWI PUSPITA SARI, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Sandeyan / Dukuh Sandeyan, RT 08, RW 30, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II;
3. YITNO SOENARDI, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Sandeyan RT 08, RW 30, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI III/TERGUGAT REKONVENSI III;

Untuk selanjutnya Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI;

Dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diwakili oleh Kuasanya : WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, S.H., M.H., WHINDY SANJAYA, S.H. Dan KURNIA BUDI NUGROHO, S.H., Advokat - Konsultan Hukum berkantor di WAHYU PRIYANKA NP & PARTNERS Jl. Wates Km 3,5 No. 179 Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2016 ;

Lawan

Hal 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. SARANA YOGYA VENTURA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Yos Sudarso Nomor 25, Kotabaru, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I diwakili Kuasanya : ANDITA SUHARTO, S.H., M.Kn. Dan C. JATI UTOMO SETIAWAN, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDITA SUHARTO, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan IKIP PGRI Nomor 123 RT.04, Sonosewu, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;
2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA C.Q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA, Berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor 11, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi diwakili Kuasanya : 1. GUNTUR RIYANTO 2. ARIS ROCHMAD SOPIYAN 3. SARJANA 4. ENDANG BUDIYATI 5. SRI HARYATI 6. YOHAR LELO GANJARAN SAMUDERA 7. WIWIEK INDRAWATI, beralamat di Gedung B GKN Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT KONVENSI/TURUT PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul pada tanggal 27 Juni 2016 dalam Register Nomor 35/PDT.G/2016/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Perusahaan Pasangan Usaha yang telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil dengan TERGUGAT sejak 19 April 2007 dan PENGGUGAT III adalah selaku Pemilik Jaminan yang Sah yakni atas Sebidang Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1468/Sitimulyo, seluas 683 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 7286, tanggal 11-09-1991, yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama YTNO SOENARDI (PENGGUGAT III) yang menjadi Obyek Jaminan yang akan dilakukan Lelang oleh TURUT TERGUGAT dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut OBYEK SENKETA;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT sungguh sangat terkejut ketika menerima surat dari TERGUGAT perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dari KPKNL Yogyakarta, dengan Nomor : 145/LGL/SYV/VI/2016, tertanggal 6 Juni 2016, yang menyatakan akan melakukan pelelangan terhadap Obyek Sengketa pada hari Jum'at, tanggal 01 Juli 2016, padahal PENGGUGAT I masih melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT yakni pada tanggal 27 Oktober 2015 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 21 Nopember 2015 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 3 Maret 2016 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa setelah pembayaran terakhir yang dilakukan oleh PENGGUGAT I pada tanggal 3 Maret 2016, TERGUGAT tanpa memberitahukan dan tanpa memberikan peringatan lagi kepada PENGGUGAT I secara sepihak telah mengajukan proses Lelang terhadap Obyek Sengketa kepada TURUT TERGUGAT, padahal PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II masih memiliki itikad baik dan masih berupaya untuk membayar kewajibannya kepada TERGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mencegah kerugian materiil yang lebih besar lagi yang dialami PARA PENGGUGAT maka mohon agar majelis hakim mengabulkan putusan dalam Provisi. agar memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dapat menghentikan atau setidaknya-tidaknya menunda proses pelelangan yang

Hal 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT terhadap Obyek Sengketa, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih lagi masih adanya perselisihan tentang perhitungan kewajiban yang dijelaskan dalam Pokok Perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 April Tahun 2007 di hadapan notaris Heri Sabdo Widodo, SH dibuat AKTA: PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dengan PT SARANA YOGYA VENTURA dalam hal ini sebagai TERGUGAT yang pada waktu itu diwakili oleh Doctorandus Bambang Widiatmoko sebagai Direktur perseroan yang telah diberikan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota komisaris berdasarkan surat persetujuan Nomor:03/DEKOM/SYV/IV/04 dan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha modal Ventura dengan tujuan untuk menyertakan dananya kepada perusahaan/Pengusaha menengah kecil;
3. Bahwa kemudian AKTA : PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL yang dibuat dihadapan Notaris Heri Sabdo Widodo, SH pada tanggal 19 April Tahun 2007 atas kesepakatan kedua belah pihak antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT dilakukan perubahan atau addendum antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa PENGGUGAT I dengan persetujuan TERGUGAT telah mencairkan fasilitas pembiayaan tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT I sebagaimana termuat dalam akta perjanjian bagi hasil (ADENDUM I) Nomor: 08, tertanggal 07-09-2007 (Tujuh September Dua Ribu Tujuh) yang dibuat di hadapan Notaris : HERI SABTO WIDODO, SARJANA HUKUM, Notaris di Bantul;
 - b. Bahwa PENGGUGAT I telah melakukan perpanjangan fasilitas pembiayaan atas pencairan pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang masih termuat dalam plafond addendum I, sebagaimana termuat dalam Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (ADENDUM II) Nomor: 05/OGP-SYV/III/08, tertanggal 14-03-2008 (Empat Belas Maret Dua Ribu Delapan), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;

Hal 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



- c. Bahwa PENGGUGAT I telah melakukan perpanjangan fasilitas pembiayaan atas pencairan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang masih termuat dalam plafond addendum I, sebagaimana termuat dalam Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (ADENDUM III) Nomor: 06/OGP-SYV/III/08, tertanggal 28-03-2008 (Dua Puluh Delapan Maret Dua Ribu Delapan), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- d. Bahwa PENGGUGAT I telah melakukan perpanjangan fasilitas pembiayaan atas pencairan pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang masih termuat dalam plafond addendum I, sebagaimana termuat dalam Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (ADENDUM IV) Nomor: 07/OGP-SYV/IV/08, tertanggal 10-04-2008 (Sepuluh April Dua Ribu Delapan), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- e. Bahwa PENGGUGAT I telah melakukan perpanjangan fasilitas pembiayaan atas pencairan pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang masih termuat dalam plafond addendum I, sebagaimana termuat dalam Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (ADENDUM V) Nomor: 06/OGP-SYV/V/08, tertanggal 14-06-2008 (Empat Belas Juni Dua Ribu Delapan), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- f. Bahwa PENGGUGAT I telah melakukan perpanjangan fasilitas pembiayaan atas pencairan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang masih termuat dalam plafond addendum I, sebagaimana termuat dalam Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (ADENDUM VI) Nomor: 07/OGP-SYV/VI/08, tertanggal 28-06-2008 (Dua Puluh Delapan Juni Dua Ribu Delapan), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- g. Bahwa PENGGUGAT I telah melakukan perpanjangan fasilitas pembiayaan atas pencairan pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang masih termuat dalam plafond addendum I, sebagaimana termuat dalam Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (ADENDUM VII) Nomor: 05/OGP-SYV/VII/08, tertanggal 10-07-2008 (Sepuluh Juli Dua Ribu Delapan), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- h. Bahwa PENGGUGAT I telah menambah fasilitas pembiayaan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) fasilitas

Hal 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) merupakan dana dari TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (ADENDUM VIII) Nomor: 39, tertanggal 28-07-2008 (Dua Puluh Delapan Juli Dua Ribu Delapan), yang dibuat di hadapan SUASTUTININGSIH Sarjana Hukum, Notaris di Sleman, pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) merupakan dari Modal Awal Padanan (MAP), sebagaimana termuat dalam akad Penggunaan fasilitas dana Modal Awal Padanan (MAP) antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I Nomor: 13/APFDMAP/SYV-MAP/II/2008 yang dibuat dibawah bermeterai cukup, tertanggal 28 Juli 2008 (Dua Puluh Delapan Juli Dua Ribu Delapan);

- i. Bahwa PENGGUGAT I telah mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam akta perjanjian bagi hasil (ADENDUM VIII) Nomor : 08, tertanggal 22-09-2008 (Dua Puluh Dua September Dua Ribu Delapan) sebagaimana yang termuat dalam akta perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (Addendum I), Nomor: 08, tertanggal 07-09-2007 (Tujuh September Dua Ribu Tujuh) yang dibuat di hadapan Notaris: HERI SABTO WIDODO, SARJANA HUKUM, Notaris di Bantul;
- j. Bahwa PENGGUGAT I telah mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam akta perjanjian bagi hasil (ADENDUM VIII) dari pembiayaan dengan sistem Bilyet Giro (BG) menjadi pembiayaan dengan *system by order* dan pencairan fasilitas pembiayaan RP.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang masih merupakan plafond tersebut addendum VIII sebagaimana yang termuat dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil (Addendum IX), Nomor: 02/OGP-SYV/X/2008, tertanggal 17-10-2008 (Tujuh belas Oktober Dua Ribu Delapan) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- k. Bahwa PENGGUGAT I telah mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam akta perjanjian bagi hasil (ADENDUM X) Nomor: 18/OGP-SYV//2009 tertanggal 14-01-2009 (Empat Belas Januari Dua Ribu Sembilan) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;

Hal 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Bahwa PENGGUGAT I telah mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam akta perjanjian bagi hasil (ADENDUM XI) Nomor: 01/OGP-SYV/III/2009 tertanggal 19-03-2009 (Sembilan Belas Januari Dua Ribu Sembilan) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- m. Bahwa PENGGUGAT I telah mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan *system by order* selama enam bulan, sebagaimana termuat dalam akta perjanjian bagi hasil (ADENDUM XII) Nomor: 02/OGP-SYV/IV/2009 tertanggal 03-04-2009 (Tiga April Dua Ribu Sembilan) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- n. Bahwa atas *outstanding* fasilitas pembiayaan tersebut dalam addendum XII, PENGGUGAT I telah melakukan perpanjangan pembiayaan selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak jatuh tempo, sebagaimana termuat dalam akta perjanjian bagi hasil (ADENDUM XIII) Nomor :04/OGP-SYV/X/2009 tertanggal 02-10-2009 (Dua Oktober Dua Ribu Sembilan) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- o. Bahwa PENGGUGAT I telah mencairkan fasilitas pembiayaan tahap ke delapan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan *system by order* selama enam bulan, sebagaimana termuat dalam akta perjanjian bagi hasil (ADENDUM XIV) Nomor: 05/OGP-SYV/X/2009 tertanggal 23-10-2009 (Dua Puluh Tiga Oktober Dua Ribu Sembilan) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, dengan *outstanding* pertanggal perjanjian adalah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- p. Bahwa atas *outstanding* fasilitas pembiayaan tersebut dalam addendum X.XI,XII, PENGGUGAT I telah melakukan penarikan terhadap III Jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) perjanjian tersebut di atas sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (Adendum XV), Nomor:29/OGP-SYV/XII/2009, tertanggal 23-12-2009 (Dua Puluh Tiga Desember Dua Ribu Sembilan) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dengan jumlah *outstanding* pertanggal perjanjian sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- q. Bahwa PENGGUGAT I mengajukan kembali permohonan pencairan fasilitas pembiayaan tahap kesepuluh sebesar Rp.100.000.000,-

Hal 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



(Seratus Juta Rupiah) yang masih merupakan plafond addendum VIII dengan *system by order* selama enam bulan sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (Addendum XVI), Nomor: 07/OGP-SYV/XII/2009, tertanggal 23-12-2009 (Dua Puluh Tiga Desember Dua Ribu Sembilan) pembiayaan tahap ke delapan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, dengan *outstanding* pertanggal perjanjian adalah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

- r. Bahwa atas *outstanding* fasilitas pembiayaan tersebut dalam addendum XII PENGGUGAT I mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk melakukan perpanjangan jangka waktu tahap kedua atas pembiayaan ketujuh selama 06 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo, sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (Addendum XV), Nomor:24B/OGP-SYV/IV/2010, tertanggal 01-04-2010 (Satu April Dua Ribu Sepuluh) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- s. Bahwa atas *outstanding* fasilitas pembiayaan tersebut dalam addendum XIV PENGGUGAT I mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk melakukan perpanjangan jangka waktu tahap kedua atas pembiayaan ketujuh selama 06 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo, sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (Addendum XV), Nomor:27/OGP-SYV/IV/2010, tertanggal 23-04-2010 (Dua Puluh Tiga April Dua Ribu Sepuluh) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- t. Bahwa atas *outstanding* fasilitas pembiayaan tersebut dalam addendum XVI PENGGUGAT I mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk melakukan perpanjangan jangka waktu tahap kedua atas pembiayaan ketujuh selama 06 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo, sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (Addendum XVIII), Nomor:58B/OGP-SYV/IV/2010, tertanggal 23-06-2010 (Dua Puluh Tiga Juni Dua Ribu Sepuluh) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- u. Bahwa atas *outstanding* fasilitas pembiayaan tersebut dalam addendum XVI PENGGUGAT I mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk melakukan perpanjangan jangka waktu tahap kedua atas pembiayaan ketujuh selama 06 (enam) bulan, terhitung

Hal 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



sejak tanggal jatuh tempo, sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (Addendum XVIII), Nomor:58B/OGP-SYV/X/2010, tertanggal 23-06-2010 (Dua Puluh Tiga Juni Dua Ribu Sepuluh) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;

v. Bahwa atas *outstanding* fasilitas pembiayaan tersebut dalam addendum XIV PENGGUGAT I mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk melakukan perpanjangan jangka waktu tahap kedua atas pembiayaan ketujuh selama 06 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo, sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (Addendum XIX), Nomor:81B/OGP-SYV/X/2010, tertanggal 22-10-2010 (Dua Puluh Dua Oktober Dua Ribu Sepuluh) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;

w. Bahwa total *outstanding* atas fasilitas pembiayaan tersebut yang diajukan oleh PENGGUGAT sebesar RP.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

4. Bahwa kemudian dalam addendum terakhir yaitu ADDENDUM ke XXI kedua belah pihak antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dengan TERGUGAT berdasarkan akta No: 10 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2012 membuat PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL (ADDENDUM XXI) dihadapan Notaris Nukman Muhammad, SH, MM, M.Kn yang pada pokoknya PENGGUGAT I mengajukan permohonan pembiayaan tambahan kepada TERGUGAT sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

5. Bahwa sehingga total keseluruhan total *outstanding* atas fasilitas pembiayaan tersebut yang diajukan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT berjumlah Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

6. Bahwa atas pengajuan fasilitas pembiayaan tersebut PENGGUGAT menjaminkan jaminan kepada TERGUGAT berupa :

a. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1468/Sitimulyo, seluas 683m² (Enam Ratus delapan Puluh Tiga Meter Persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-09-1991 (Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh satu), nomor 7286, atas nama PENGGUGAT III yang terletak di desa

Hal 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Satu (1) unit kendaraan roda empat merk : Mercedes Benz, Type ; 280, Jenis Mobil Penumpang, Model : Sedan, Tahun perakitan/Pembuatan : 1983, Warna : Hitam Metalik, Nomor Rangka/NIK:WDB12303060033046, Nomor Mesin;11092320016762, BPKB No. A 0816225 G, Nomor Polisi: R-7000-ZH, atas nama BAMBANG HARTONO, dengan alamat : Jalan Veteran 49, Rukun Tetangga/Rukun Warga;1/5, Pasir Muncang, Purwokerto Barat;
 - c. Satu (1) unit sepeda motor merk : Suzuki, Type: Thunder GS250, Jenis sepeda motor, Model: SPM, Tahun perakitan/Pembuatan: 2000, Warna Hitam, Nomor rangka: MH8GS250XYJ-101384, Nomor Mesin; J401-ID-101403, BPKB No. A 9246673, Nomor polisi : R-4554-AH, atas nama BAMBANG HARTONO, dengan alamat: Jalan Veteran 49, Rukun Tetangga/Rukun Warga;1/5, Pasir Muncang, Purwokerto Barat;
7. Bahwa sertifikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1468/Sitimulyo, seluas 683m² (Enam Ratus delapan Puluh Tiga Meter Persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-09-1991 (Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh satu), nomor 7286, atas nama PENGGUGAT III yang terletak di desa sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pernah diberikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dari PENGGUGAT I ke TERGUGAT, antara lain :
- o *Pertama* pada tanggal 15 Mei 2007 di kantor Notaris HERI SABTO WIDODO, SH Nomor Akta :17 Tahun 2007 yang Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungannya (SKMHT) dari PENGGUGAT III kepada TERGUGAT di buat di Kantor Notaris HERI SABTO WIDODO, SH pada tanggal 20 April 2007;
 - o *Kedua* pada tanggal 6 Juni 2008 di kantor notaris HERI SABTO WIDODO, SH Nomor Akta:31 Tahun 2008 yang Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungannya (SKMHT) dari PENGGUGAT III kepada TERGUGAT di buat di Kantor Notaris HERI SABTO WIDODO, SH pada tanggal 6 Mei 2008;
 - o *Ketiga* pada tanggal 12 Januari 2012 di kantor Notaris: Yuniarti Kusumaningrum, SH, M.Kn Nomor Akta: 8 Tahun 2012 yang Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungannya (SKMHT) dari

Hal 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT III kepada TERGUGAT di buat di hadapan Notaris Nukman Muhammad, SH, MM, Mkn pada tanggal 31 Oktober 2011 dan di daftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bantul, meskipun demikian seingat PENGGUGAT III tidak pernah menghadap dan hadir di hadapan Notaris Nukman Muhammad, SH., MM.MKn dikantornya yang beralamat di Jalan Jalan. H. Agus Salim No. 47, Yogyakarta;

8. Bahwa jangka waktu pembiayaan yang diperjanjikan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT selama 60 (Enam Puluh) bulan, dengan cara mengangsur setiap bulannya dimulai dari bulan 01-2013 (Januari Dua Ribu Tiga Belas) dan berakhir sampai dengan 12-2017 (Desember Dua Ribu Tujuh Belas) terdiri dari pinjaman pokok dan bagi hasil dan wajib dibayar oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 28 (Dua Puluh Delapan);
9. Bahwa Pada bulan Oktober 2013 saat PENGGUGAT I menjual asset tanah dan rumah yang terletak di Ambarketawang, Kabupaten Sleman kepada Pihak Lain, dimana transaksi Jual Beli dilakukan di Kantor TERGUGAT (PT. Sarana Yogya Ventura) senilai Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), dimana dari jumlah pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk membayar kewajiban hutang Pokok PENGGUGAT I kepada TERGUGAT, namun faktanya tidak semua uang tersebut dimasukan kedalam akun atas nama PENGGUGAT I hanya sebagian saja yang dimasukan ke akun PENGGUGAT I yakni hanya Rp.87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah). Hal tersebut terlihat dalam laporan keuangan PT. Sarana Yogya Ventura /TERGUGAT dalam kolom pembayaran tertulis pada tanggal 30-05-2013 (Tiga Puluh Mei Dua Ribu Tiga Belas) sejumlah Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan tertanggal 31-05-2013 (Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Tiga Belas) sejumlah Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang yang diterima PARA PENGGUGAT, laporan tersebut dicetak pada tanggal 13 Juni 2016 (Tiga Belas Juni Dua Ribu Enam Belas) sehingga tidak seluruhnya senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang di setorkan ke akun milik PENGGUGAT I , namun yang di masukan total hanya sejumlah Rp.87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Hal 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



10. Bahwa selain itu juga pada bulan Oktober 2013 sebelum melakukan pembayaran atas kewajiban PENGGUGAT I dengan TERGUGAT sudah bersepakat bahwa pembayaran sejumlah uang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut dibayarkan untuk mengurangi kewajiban pokok PENGGUGAT I, namun faktanya justru pembayaran cicilan tersebut oleh TERGUGAT dimasukkan pada bunga/bagi hasil, hal tersebut diketahui dari laporan keuangan PT. Sarana Yoga Ventura /TERGUGAT yang diterima PARA PENGGUGAT, laporan tersebut dicetak pada tanggal 13 Juni 2016 (Tiga Belas Juni Dua Ribu Enam Belas) tertulis pada tanggal 30-05-2013 (Tiga Puluh Mei Dua Ribu Tiga Belas) sejumlah Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan tertanggal 31-05-2013 (Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Tiga Belas) sejumlah Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) di tabel Bagi hasil bukan di tabel pokok;
11. Bahwa PENGGUGAT I pernah mendapat surat peringatan pertama dari TERGUGAT Nomor: 148/SYV/III/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 perihal himbauan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban PENGGUGAT I kepada TERGUGAT, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2015 (Dua Puluh Tujuh Oktober Dua Ribu Lima Belas) PENGGUGAT I melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
12. Bahwa kemudian PENGGUGAT I pernah mendapat surat peringatan kedua dari TERGUGAT Nomor: 245/SYV/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 perihal himbauan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban PENGGUGAT I kepada TERGUGAT, kemudian pada tanggal 21 November 2015 (Dua Puluh Satu November Dua Ribu Lima Belas) PENGGUGAT I melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
13. Bahwa setelah itu PENGGUGAT I mendapat surat peringatan ketiga dari TERGUGAT Nomor: 03/SYV/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 perihal himbauan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban PENGGUGAT I kepada TERGUGAT, kemudian pada tanggal 3 Maret 2016 (Tiga Maret Dua Ribu Enam Belas) PENGGUGAT I melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
14. Bahwa terhadap point 10, 11, dan 12 tersebut setiap ada surat peringatan pertama sampai ketiga PENGGUGAT melakukan pembayaran kewajiban

Hal 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap menjalankan dan melanjutkan mekanisme memberikan peringatan sampai yang ketiga kali, padahal seharusnya dalam lembaga keuangan setiap surat pemberitahuan kemudian ada pembayaran terhadap surat pemberitahuan tersebut gugur dan kemudian dimulai dari surat peringatan pertama kembali;

15. Bahwa selang beberapa waktu setelah PENGGUGAT I menerima surat peringatan ke-III dan melakukan pembayaran kewajiban atas surat peringatan ke-III tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) TERGUGAT lalu mendaftarkan jaminan berupa Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1468/Sitimulyo, seluas 683m² (Enam Ratus delapan Puluh Tiga Meter Persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-09-1991 (Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh satu), nomor 7286, atas nama PENGGUGAT III yang terletak di desa sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/TURUT TERGUGAT untuk didaftarkan dan akan dilelang, hal tersebut diketahui ketika PENGGUGAT I menerima surat pemberitahuan No.145/LGL/SYV/VI/2016 yang isinya terkait jaminan tersebut pada tanggal 01 Juli 2016 akan di lelang oleh KPKNL Yogyakarta/TURUT TERGUGAT;

16. Bahwa sesuai dengan Akta Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil (Addendum XXI) yang dibuat antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT dihadapan Notaris Nukman Muhammad, SH, Nomor:100, tertanggal 28 Desember 2012 bahwa jangka waktu pembayaran kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT selama 60 (Enam Puluh) bulan, dimulai dari bulan 01-2013 (Januari Dua Ribu Tiga Belas) dan berakhir sampai dengan 12-2017 (Desember Dua Ribu Tujuh Belas), tapi kenyataannya sebelum tanggal jatuh tempo pembiayaan tersebut tiba sekitar pada bulan Juli 2016 TERGUGAT telah mendaftarkan jaminan tanah PENGGUGAT kepada KPKNL, padahal PENGGUGAT I masih mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan membayar angsuran kepada TERGUGAT dan mengabaikan prinsip iktikad baik yang dilakukan PENGGUGAT I dalam menyelesaikan kewajibannya;

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah memasukan pembayaran kewajiban PENGGUGAT tidak sesuai pembayaran yang riil sebesar

Hal 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun hanya sebesar Rp.87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan dimasukan untuk membayar bagi hasil bukan ke angsuran pokok dan Memberikan surat peringatan I, II, III kepada PENGUGAT padahal **PENGUGAT selalu ada iktikad baik dengan membayar cicilan setelah menerima surat peringatan I, II, dan III**, dan perbuatan TERGUGAT mendaftarkan lelang jaminan milik PENGUGAT II kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/TURUT TERGUGAT padahal dalam Akta Perjanjian Bagi Hasil pola addendum XXI yang di hadapan notaris Nukman Muhammad pasal 10 ayat 1 yang berbunyi "*Atas penerimaan fasilitas pembiayaan oleh perusahaan pasangan usaha sebagaimana termuat pasal 9 perjanjian, pasangan usaha (sebagaimana termuat dalam pasal 3 perjanjian) wajib mengembalikan fasilitas pembiayaan selama jangka waktu pembiayaan sejak 01-2013 (Januari Dua Ribu Tiga belas) sampai dengan 12-2017 (Dua Belas Januari Dua Ribu Tujuh Belas)*" padahal pada saat PENGUGAT I membayar kewajiban kepada TERGUGAT pada tanggal 3 Maret 2016 (Tiga Maret Dua Ribu Enam Belas) tidak ada pemberitahuan dari TERGUGAT mengenai jaminan Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1468/Sitimulyo, seluas 683m2 (Enam Ratus delapan Puluh Tiga Meter Persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-09-1991 (Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh satu), nomor 7286, atas nama PENGUGAT II yang terletak di desa sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah didaftarkan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/TURUT TERGUGAT padahal fasilitas pembiayaan PENGUGAT I baru jatuh tempo bulan 12-2017 (Januari Dua Ribu Tujuh Belas) sehingga perbuatan yang dilakukan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi PARA PENGUGAT;

18. Bahwa seluruh pembayaran kewajiban yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT I kepada TERGUGAT apabila di akumulasikan Berjumlah Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari pembayaran angsuran pokok tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah), Pembayaran angsuran pokok tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp. 45.000.000,-(Empat Puluh Lima

Hal 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Juta Rupiah), pembayaran angsuran pokok bulan Mei 2013 yang tidak masuk ke akun PENGUGAT I sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah), pembayaran angsuran pokok tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Pembayaran angsuran pokok tanggal 27 Oktober 2015, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Pembayaran angsuran pokok tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan pembayaran tanggal 3 Maret 2016 Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Sehingga Total kewajiban yang pernah dibayarkan PENGUGAT I ke TERGUGAT berjumlah sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Padahal apabila total uang di akumulasikan pinjaman pokok Rp. 475.000.000,- (Empat ratus Tujuh Puluh Lima Juta) di kurangi dengan seluruh pembayaran kewajiban yang telah dikeluarkan Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta) jumlahnya sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta). Kenyataannya dalam surat peringatan ke III yang di berikan TERGUGAT kepada PENGUGAT I total outstanding atau kewajiban pokoknya sebesar Rp. 390.500.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga ada pembayaran cicilan yang dibayarkan oleh PENGUGAT namun tidak dimasukkan dalam angsuran pokok;

19. Bahwa sesuai posita point 18 karena tidak semua pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh PENGUGAT I di masukan untuk mengurangi pokok kewajiban yang seharusnya outstanding awal sesuai perjanjian pola bagi hasil berjumlah Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) apabila dikurangi total angsuran yang telah dibayarkan Rp.160.000.000,- sisa pokok yang belum dibayarkan tinggal sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta). Tapi kenyataannya tagihan pokok dari TERGUGAT yang terlampir dalam surat peringatan ke III berjumlah Rp.818.866.457 (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh) dengan perincian sebagai berikut:

- o Pokok Rp.390.500.000,-
- o Bagi Hasil Rp.105.479.278,-
- o Denda Rp.322.887.179,- +
- o TOTAL Rp.818.866.457,-

Padahal seharusnya ketika angsuran pokonya berkurang menjadi

Hal 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



315.000.000,-(Tiga Ratus Lima Belas Juta secara otomatis perhitungan bunga dan bagi hasil yang diperhitungkan menjadi berkurang. Oleh karena itu perhitungan bunga dan bagi hasil oleh TERGUGAT adalah KELIRU dan tidak BERDASAR karena tidak sesuai dengan fakta pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT I;

20. Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp 1.160.000.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 30 Mei 2013	Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)
2.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 31 Mei 2013	Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
3.	Pembayaran angsuran pokok bulan Mei yang tidak masuk ke akun PENGGUGAT	Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
4.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 27 Oktober 2015	Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
5.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 21 November 2015	Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
6.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 3 Maret 2016	Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Total Kerugian Materiil : -----		Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil :

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial, yang berjumlah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

21. Bahwa untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*), dan tidak dialihkan oleh TERGUGAT dan atau TURUT

Hal 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



TERGUGAT ke pihak ketiga mohon agar diletakan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1468/Sitimulyo, seluas 683m² (Enam Ratus delapan Puluh Tiga Meter Persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-09-1991 (Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh satu), nomor 7286, atas nama YITNO SOENARDI yang terletak di desa sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uit voobaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;
23. Bahwa sesuai dengan Akta: Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil addendum XXI yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor: 100 Tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad, SH, MM, M.kn, Pasal 25 yang berbunyi "*Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri bantul*", sehingga Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PARA PENGGUGAT sampaikan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul, agar dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

A. DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT dalam Provisi;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menghentikan atau setidaknya-tidaknya menunda proses pelaksanaan lelang terhadap Obyek Sengketa yakni Sebidang Tanah Milik PENGGUGAT III dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1468/Sitimulyo, seluas 683m² (Enam Ratus delapan Puluh Tiga Meter Persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-09-1991 (Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh satu), nomor 7286, yang terletak di Desa Sitimulyo,

Hal 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Tanah Milik PENGGUGAT III dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1468/Sitimulyo, seluas 683m2 (Enam Ratus delapan Puluh Tiga Meter Persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-09-1991 (Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh satu), nomor 7286, yang terletak di desa sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Menyatakan bahwa seluruh pembayaran kewajiban yang dilakukan PENGGUGAT I sejumlah Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) adalah sah dan diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi pokok pinjaman dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT uang sebesar yang totalnya berjumlah Rp 1.160.000.000,-(Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil :

1.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 30 Mei 2013	Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)
2.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 31 Mei 2013	Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
3.	Pembayaran angsuran pokok bulan Mei yang tidak masuk ke akun PENGGUGAT	Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
4.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 27 Oktober 2015	Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
5.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 21 November 2015	Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Hal 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



6.	Pembayaran angsuran pokok tanggal 3 Maret 2016	Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Total Kerugian Materiil :		Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil :

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voobar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi masing-masing datang kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ZAENAL ARIFIN, S.H., Msi., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban tertanggal 5 Oktober 2016 dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi tertanggal 27 September 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

I. DALAM PROVISI.

1. Bahwa dalam Pasal 20 Ayat (5) Undang Undang Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan, Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Lebih lanjut Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa “ *Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan*” ;
2. Lebih lanjut Pasal 28 Ayat 1, mengatur bahwa Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai ;
3. Bahwa sejak awal adanya gugatan ini adalah sebagai upaya dari Para Tergugat semata-mata untuk menghalang-halangi pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak tanggungan sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Terhadap Permohonan lelang atas jaminan Hak Tanggungan yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Sitimulyo, seluas 683 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 7286, Tertanggal 11 September 1991, yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah istimewa Yogyakarta, atas nama YITNO SOENARDI (Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III) tersebut, demi kepastian hukum telah dilaksanakan Oleh KPKNL Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2016, namun dinyatakan Tidak Ada Peminat ;
4. Bahwa dengan demikian, apa yang didalilkan dan diminta oleh Para PENGGUGAT dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Posita Gugatan Provisi PENGGUGAT sudah tidak relevan, sehingga Patut untuk tidak dipertimbangkan;

Hal 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



II. DALAM EKSEPSI.

1. Posita Gugatan tidak jelas / Kabur (obscuur libel).

- 1) Bahwa titel dari Gugatan para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Ganti Kerugian”. Sementara dalam Posita gugatan Provisi PENGGUGAT poin 1, didalilkan bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Sitimulyo, seluas 683 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 7286, Tertanggal 11 September 1991, yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah istimewa Yogyakarta, atas nama YITNO SOENARDI (selaku Penguat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III) ;
- 2) Bahwa kemudian dikaitkan dengan Posita dalam pokok perkara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mulai dari Poin 1 sampai dengan poin 20 yang hanya membahas seputar Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil beserta pembaharuannya (*Addendum*) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. Dengan demikian menjadi sangat tidak jelas apa yang disebut sebagai “Obyek Sengketa”, apakah Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud ada pada peristiwa Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Oleh KPKNL Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2016, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Sitimulyo, seluas 683 m², atas nama Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III. Atau Perbuatan Melawan Hukum Dimaksud ada dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil beserta pembaharuannya (*Addendum*) antara TERGUGAT dengan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II ;
- 3) Bahwa justru Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil tertanggal 19 April 2007, yang dibuat oleh dibuat oleh Notaris HERI SABTO WIDODO, SH, Notaris Di Kabupaten Bantul, dengan Nomor Akta 19, berikut segala perubahannya (*addendum*). perubahan dimaksud hingga *Addendum* ke XXI (dua puluh satu), yang merupakan Penambahan fasilitas

Hal 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



pembiayaan senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dituangkan dalam Perjanjian (Addendum ke XXI) Nomor 100, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Nukman Muhammad, SH., MM, M.Kn. ;

- 4) Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Posita dalam pokok perkara Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*), sehingga Posita dalam pokok perkara Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Patut untuk tidak dipertimbangkan ;

2. Gugatan Kurang Pihak.

- 1.) Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 7 (halaman 8) Para PENGGUGAT mendalilkan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Sitimulyo, seluas 683 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 7286, Tertanggal 11 September 1991, yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah istimewa Yogyakarta, atas nama Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III, pernah diberikan Akta Pebebanan Hak Tanggungan sebanyak tiga kali, yaitu :

(1) APHT nomor 17 tahun 2007, tertanggal 15 mei 2007, dari Notaris HERI SABTO WIDODO, SH. Berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan dari dari Notaris HERI SABTO WIDODO, SH, tertanggal 20 April 2007 ;

(2) APHT nomor 31 tahun 2008, tertanggal 6 juni 2008, dari Notaris HERI SABTO WIDODO, SH. Berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan dari dari Notaris HERI SABTO WIDODO, SH, tertanggal 6 Mei 2008 ;

(3) APHT nomor 8 tahun 2012, tertanggal 12 Januari 2012, dari Notaris YUNIARTI KUSUMANINGRUM, SH., M.Kn. Berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan dari Notaris NUKMAN MUHAMMAD, SH., MM., M.Kn., 3 tertanggal 31 Oktober 2011 ;

- 2.) Bahwa terhadap APHT yang ketiga, yaitu APHT nomor 8 tahun 2012, tertanggal 12 Januari 2012, dari Notaris YUNIARTI KUSUMANINGRUM, SH., M.Kn., PENGGUGAT III merasa tidak pernah menghadap dan hadir di kantor Notaris NUKMAN

Hal 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



MUHAMMAD, SH., MM., M.Kn., untuk menandatangani Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 31 Oktober 2011 tersebut. Dari penjabaran di atas, para penggugat "Meragukan" keabsahan APHT nomor 8 tahun 2012, tertanggal 12 Januari 2012 tersebut. Dalam hal Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dianggap Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Sitimulyo, seluas 683 m² milik Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III, yang dijadikan jaminan atas Pembiayaan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II. Maka sudah sepatutnya pihak-pihak yang turut membantu dalam pengikatan jaminan Hak Tanggungan diikut sertakan sebagai TERGUGAT atau setidaknya-tidaknya sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini ;

- 3.) Bahwa selain menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil tertanggal 19 April 2007, yang dibuat oleh dibuat oleh Notaris HERI SABTO WIDODO, SH, Notaris Di Kabupaten Bantul, dengan Nomor Akta 19, berikut segala perubahannya (*addendum*). Perubahan dimaksud hingga Addendum ke XXI (dua puluh satu), sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil (Addendum ke XXI) Nomor 100, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Nukman Muhammad, SH., MM, M.Kn. Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II juga Pernah mengikatkan diri dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil MOHAMMAD BUDIONO dengan PT. Sarana Yogya Ventura tersebut. Dimana Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II kemudian menandatangani Perjanjian Penanggungan (Idemnitas) Nomor 07 tertanggal 05 Juni 2009 atas nama R. Oscar Guntur Permadi (Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I), yang dibuat oleh Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman. Yang menjadi Jaminan Perseorangan dari Pembiayaan atas MOHAMMAD

Hal 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



BUDIONO, sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil, tertanggal 05 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman, dengan nomor Akta 06 tersebut. Asas *Exceptio plurium litis consortium*, menyebutkan bahwa apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

III. DALAM POKOK PERKARA (Konvensi).

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam bagian EKSEPSI di atas, mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dengan apa yang akan kami sampaikan dalam jawaban pokok perkara Konvensi dan Rekonvensi. Dengan ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh dalil posita dari Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa untuk menjawab Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi Poin 1 sampai dengan poin 3. Kami tanggapi, bahwa antara Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perikatan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil tertanggal 19 April 2007, yang dibuat oleh Notaris HERI SABTO WIDODO, SH, Notaris Di Kabupaten Bantul, dengan Nomor Akta 19, berikut segala perubahannya (*addendum*). Perubahan dimaksud hingga Addendum ke XXI (dua puluh satu), yang merupakan Penambahan fasilitas pembiayaan senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dituangkan dalam Perjanjian (Addendum ke XXI) Nomor 100, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Nukman Muhammad, SH., MM, M.Kn. Berikut kami sampaikan ringkasan Perikatan dan Perubahannya :

Hal 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



- 1) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor Akta 19, Tertanggal 19 April 2007 dibuat oleh Notaris HERI SABTO WIDODO, SH, Notaris Di Kabupaten Bantul, yang merupakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan I (pertama) Senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 2) Addendum ke I, Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 08, Tertanggal 07 September 2007 dibuat oleh Notaris HERI SABTO WIDODO, SH, Notaris Di Kabupaten Bantul, dengan nilai penambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 3) Addendum ke II, Perpanjangan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 08, Tertanggal 07 September 2007. Sekaligus pencairan dana senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 05/OGP-SYV/III/08, tertanggal 14 Maret 2008 ;
- 4) Addendum ke III, Perpanjangan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 08, Tertanggal 07 September 2007. Sekaligus pencairan dana senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 06/OGP-SYV/III/08, tertanggal 28 Maret 2008 ;
- 5) Addendum ke IV, Perpanjangan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 08, Tertanggal 07 September 2007. Sekaligus pencairan dana senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 07/OGP-SYV/IV/08, tertanggal 10 April 2008 ;
- 6) Addendum ke V, Perpanjangan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 08, Tertanggal 07 September 2007. Sekaligus pencairan dana senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 06/OGP-SYV/V/08, tertanggal 14 Juni 2008 ;
- 7) Addendum ke VI, Perpanjangan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 08, Tertanggal 07 September 2007. Sekaligus pencairan dana senilai Rp.

Hal 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 07/OGP-SYV/VI/08, tertanggal 28 Juni 2008 ;

8) Addendum ke VII, Perpanjangan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 08, Tertanggal 07 September 2007. Sekaligus pencairan dana senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 05/OGP-SYV/VII/08, tertanggal 10 Juli 2008 ;

9) Addendum ke VIII Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 39, Tertanggal 28 Juni 2008 dibuat oleh Notaris SUASTININGSIH, SH, Notaris Di Kabupaten Sleman, yang merupakan penambahan Pemberian Fasilitas Pembiayaan II (kedua) dengan nilai penambahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

10) Addendum ke IX, Perpanjangan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 39, Tertanggal 28 Juni 2008. Sekaligus pencairan dana senilai Rp. 120.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 02/OGP-SYV/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 ;

11) Addendum ke X, Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 39, Tertanggal 28 Juni 2008. Sekaligus pencairan dana tambahan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 18/OGP-SYV/II/2009, tertanggal 14 Januari 2009 ;

12) Addendum ke XI, Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 39, Tertanggal 28 Juni 2008. Sekaligus pencairan dana tambahan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 01/OGP-SYV/III/2009, tertanggal 19 Maret 2009 ;

13) Addendum ke XII, Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 39, Tertanggal 28 Juni 2008. Sekaligus pencairan dana tambahan senilai Rp.

Hal 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 02/OGP-SYV/IV/2009, tertanggal 3 April 2009 ;

14)Addendum ke XII, Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor akta 39, Tertanggal 28 Juni 2008. Sekaligus pencairan dana tambahan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 05/OGP-SYV/VI/2009, tertanggal 26 Juni 2009 ;

15)Addendum ke XIII, Perpanjangan waktu pembiayaan sesuai dengan Addendum ke XII. Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 04/OGP-SYV/X/2009, tertanggal 02 Oktober 2009 ;

16)Addendum ke XIV, Pencairan dana tambahan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 05/OGP-SYV/VI/2009, tertanggal 23 Oktober 2009 ;

17)Addendum ke XV, Penarikan tiga buah jaminan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Ayat (2), (3), dan(4). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 29/OGP-SYV/XI/2009, tertanggal 26 November 2009 ;

18)Addendum ke XVI, Pencairan dana senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 07/OGP-SYV/XII/2009, tertanggal 23 Desember 2009 ;

19)Addendum ke XIV, Perpanjangan jangka waktu tahap ke dua atas pembiayaan ketujuh. Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 24B/OGP-SYV/IV/2010, tertanggal 1 April 2010 ;

20)Addendum ke XVI, Perpanjangan jangka waktu tahap ke dua atas pembiayaan ketujuh. Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 27/OGP-SYV/IV/2010, tertanggal 23 April 2010 ;

21)Addendum ke XVII, Perpanjangan jangka waktu tahap ke dua atas pembiayaan ketujuh. Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 58B/OGP-SYV/IV/2010, tertanggal 23 Juni 2010 ;

Hal 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



22) Addendum ke XVIII, Perpanjangan jangka waktu tahap ke dua atas pembiayaan ketujuh. Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 76B/OGP-SYV/X/2010, tertanggal 1 Oktober 2010 ;

23) Addendum ke XIX, Perpanjangan jangka waktu tahap ke dua atas pembiayaan ketujuh. Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 81/OGP-SYV/X/2010, tertanggal 22 Oktober 2010 ;

24) Addendum ke XX, Perpanjangan jangka waktu tahap ke dua atas pembiayaan ketujuh dan Penambahan dana senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibuat dengan dibawah tangan dengan nomor register 99B/OGP-SYV/XII/2010, tertanggal 23 Desember 2010 ;

25) Addendum ke XXI, yang merupakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan III (ketiga) Penambahan dana senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dituangkan dalam Perjanjian (Addendum ke XXI) Nomor 100, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Nukman Muhammad, SH., MM, M.Kn. Pembiayaan diberikan jangka waktu perpanjangan selama 60 (enam puluh) bulan. Terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2017. Pada saat penandatanganan perjanjian Addendum ke XII tersebut, diketahui total outstanding atas Pembiayaan perjanjian-perjanjian sebelumnya per-tanggal 28 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

3. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Poin 4 dan poin 5, berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, Total Outstanding pembiayaan atas nama Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.) Total outstanding atas Pembiayaan perjanjian-perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil sebelumnya, dengan tagihan per-tanggal 28 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang merupakan total

Hal 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



outstanding dari Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang pertama dan Kedua ;

2.) Outstanding tambahan dari Addendum ke XXI Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, yang merupakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan III (ketiga) Penambahan dana senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

4. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **Poin 6 dan poin 7**, bahwa dari tiga Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kepada Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II dan, diberikan Jaminan berupa :

1.) Sertipikat Hak milik Nomor 01468/Sitimulyo, seluas 683m², sebagaimana terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Yitno Soenardi (Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III). Dimana telah dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan, sebagai berikut :

(1.) Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nomor 01758/2007, Senilai Rp. 250.000.000,-.

(2.) Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan nomor 02665/2008, Senilai Rp. 250.000.000,-.

(3.) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga dengan nomor 2136/2012, Senilai Rp. 250.000.000,-

2.) Kendaraan roda empat (mobil), Merk MERCEDES-BENZ Type 280, warna hitam metalik, dengan tahun pembuatan 1983, Nomor rangka / NIK : WDB 123.030.60.033046, Nomor mesin 110.932.20.061762, Nomor BPKB : A 0816225 G, Nomor Polisi R 7000 ZH, atas nama Bambang Hartono sebagaimana telah diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia, tertanggal 7 September 2007, yang dibuat oleh Notaris HERI SABTO WIDODO, SH, Notaris Di Kabupaten Bantul, dengan Akta Nomor 09 ;

3.) Sepeda Motor, Merk SUZUKI THUNDER GS250, atas nama BAMBANG HATONO sebagaimana telah dilekatkan dengan Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia, tertanggal 7 September 2007, yang dibuat oleh Notaris HERI SABTO

Hal 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, SH, Notaris Di Kabupaten Bantul, dengan Akta Nomor 09 ;

5. Sebelum kami menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Poin 8, Poin 9 dan seterusnya, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal yang akan ikut menjadi bahan pertimbangan Bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam mengambil Putusan terhadap Perkara ini. Adapun hal-hal yang kami sampaikan adalah sebagai berikut :

- 1.) Bahwa Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II memiliki bidang usaha yang beragam, bahwa pernah tercatat dalam dokumen kami, Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I memiliki kerjasama usaha dibidang Perdagangan Komoditas Tembakau, bekerjasama dengan CV. Citra Mandiri Sukses (CMS) atas nama HM Ilyas Siswanto ;
- 2.) Bahwa Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I, diketahui pernah mendapatkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro senilai Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dari CV. Citra Mandiri Sukses (CMS) atas nama HM Ilyas Siswanto tersebut sebagai jaminan pembayaran atas kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dengan CV. Citra Mandiri Sukses (CMS), yaitu :
 - (1.) Bilyet Giro Nomor BE 735776 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Jatuh Tempo pada 7 Juli 2009 ;
 - (2.) Bilyet Giro Nomor YG 209906 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Jatuh Tempo pada 8 Agustus 2009 ;
 - (3.) Bilyet Giro Nomor YG 209907 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Jatuh Tempo pada 22 Agustus 2009 ;
 - (4.) Bilyet Giro Nomor YG 209908 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Jatuh Tempo pada 5 September 2009 ;
- 3.) Bahwa kemudian keempat Bilyet Giro senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari CV. Citra Mandiri Sukses (CMS) tersebut dikerjasamakan dengan MOHAMMAD

Hal 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



BUDIONO, untuk dapat mengajukan pembiayaan baru kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi . Dimana pembiayaan baru tersebut di atasnamakan MOHAMMAD BUDIONO. Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil MOHAMMAD BUDIONO dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kemudian dibuat secara notariil, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman, dengan nomor akta 06, tertanggal 05 Juni 2009 ;

- 4.) Kemudian, sebagai bentuk jaminan pelunasan terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil MOHAMMAD BUDIONO dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut. Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II kemudian menandatangani Perjanjian Penanggungguan (Idemnititas) Nomor 07 tertanggal 05 Juni 2009 atas nama R. Oscar Guntur Permadi (Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I), yang dibuat oleh Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman. Yang menjadi Jaminan Perseorangan dari Pembiayaan atas MOHAMMAD BUDIONO, sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil, tertanggal 05 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH.,Notaris di Kabupaten Sleman, dengan nomor Akta 06 tersebut ;
- 5.) Bahwa kemudian diketahui terjadi gagal bayar terhadap Bilyet Giro Nomor BE 735776 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Jatuh Tempo pada 7 Juli 2009. Dikarenakan tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I, terkait 4 (empat) lembar Bilyet Giro senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari CV. Citra Mandiri Sukses (CMS) yang sebetulnya diperoleh MOHAMMAD BUDIONO dari Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I. Terhadap peristiwa tersebut, kemudian

Hal 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



MOHAMMAD BUDIONO telah melakukan pelaporan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/772/XI/2012/ 2012/DIY/Ditreskrim, tanggal 7 November 2009 ;

6.) Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil atas nama MOHAMMAD BUDIONO dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dengan nomor akta 06, tertanggal 05 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman, tidak pernah ada pelaksanaan prestasi dari MOHAMMAD BUDIONO selaku Pasangan Usaha (debitur) Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

7.) Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2009, melalui surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh H. Imron Rosadi selaku Penerima Kuasa dari CV. Citra Mandiri Sukses (CMS) untuk mengurus permasalahan terkait pembiayaan atas nama MOHAMMAD BUDIONO di PT. Sarana Yogya Ventura. Dengan saksi-saksi adalah R. Oscar Guntur Permadi (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I) dan Friska Adriano Putra ;

6. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Poin 8, terkait dengan Jangka waktu perjanjian. bahwa berkaitan jangka waktu pengembalian fasilitas pembiayaan, sejatinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 dan pasal 11 Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil masing-masing. Namun yang perlu dicermati adalah ketentuan pasal 2 mengatur hal-hal sebagai berikut :

(1.)Ayat 1 Jumlah Nominal pembiayaan yang diberikan;

(2.)Ayat 2 Jenis Usaha Yang Dibiayai; dan

(3.) Ayat 3 Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian (Addendum ke XXI) Nomor 100, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Nukman Muhammad, SH., MM, M.Kn. dan mengingat segala Perjanjian dan Addendum yang telah dibuat sebelumnya Ketentuan Pasal 3 Ayat 3 Perjanjian), Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I dan

Hal 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Penggugat Konvensi IV Tergugat Rekonvensi II masih memiliki tunggakan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1.) Tunggakan Senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan Jenis Usaha Perdagangan bahan bangunan, dan setelah beberapa kali dilakukan perpanjangan jangka waktu Fasilitas, akan jatuh tempo pada bulan November 2013 ;
- 2.) Fasilitas Pembiayaan Ketiga Senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Jenis Usaha Perdagangan bahan bangunan, dan Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 60 bulan yaitu jatuh tempo pada bulan Desember 2017 sesuai dengan Addendum Perjanjian tertanggal 28 Desember 2012 dengan, Perjanjian (Addendum ke XXI) Nomor 100, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Nukman Muhammad, SH., MM, M.Kn ;

Setiap Addendum yang dilakukan juga jelas untuk merubah ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian terhadap pembiayaan tertentu, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi dasar perubahan perjanjian pembiayaan secara umum ;

7. Untuk menguatkan dalil sanggahan sebagaimana dijelaskan dalam poin 6 jawaban di atas, perlu dicermati ketentuan pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil diatur bahwa :

“Perusahaan Pasangan Usaha dinyatakan telah melakukan Wanprestasi, apabila Perusahaan Pasangan Usaha lalai atau terlambat membayar pengembalian Fasilitas Pembiayaan dan atau membayar Bagi Hasil sebagaimana ternyata dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut”;

Yahya Harahap berpendapat bahwa *“Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.”* (M.yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), hal 60.). sedangkan bentuk-bentuk wanprestasi yang ada adalah sebagai berikut :

Hal 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
 4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;
8. Bahwa sebelum adanya perkara Gugatan ini, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali melakukan upaya pendekatan kepada Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II untuk segera menyelesaikan Tunggakan Pembiayaannya. Bahkan pada tanggal 23 Oktober 2015, Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I pernah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani dengan bermeterai, yang isinya adalah janji dari Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I untuk dapat melunasi kewajibannya dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :
- 1.) Tahap I, tanggal 27 Oktober 2015 membayar sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - 2.) Tahap II, tanggal 20 November 2015 membayar sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - 3.) Tahap III, tanggal 21 Desember 2015 membayar sebesar Rp. 425.000.000,-. (sehingga lunas total Rp. 475.000.000,-) ;
9. Pada kenyataannya Surat pernyataan tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I. kemudian Tergugat kembali dijanjikan akan dibayar pelunasan tunggakan pokok pembiayaan oleh Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I, melalui Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2015, yang isinya antara lain adalah janji untuk pelunasan tunggakan pokok pembiayaan senilai total Rp. 475.000.000,00, pada tanggal 20 Februari 2016. Pada faktanya Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I lagi-lagi tidak melaksanakan Prestasinya sesuai dengan pernyataan yang telah dibuatnya sendiri ;
10. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi dalam Posita Gugatannya Poin 9 sampai dengan poin 10, dengan ini secara tegas kami tolak ; Bahwa

Hal 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



berdasarkan Sistem Informasi Modal Ventura dan Akuntansi yang dimiliki oleh Tergugat, terhadap klaim pembayaran sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah keliru dan tidak berdasar. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, berdasarkan data yang ada, dapat menjelaskan hal hal sebagai berikut terkait pembayaran angsuran tunggakan Penggugat I dan Penggugat II tersebut :

- 1.) Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menerima pembayaran angsuran tunggakan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah pada tanggal 29 Mei 2013 ; Sebagaimana tanda terima yang ditandatangani oleh Sdri. Luisia Mariastuty selaku Venture Capital Officer (VCO) Para Penggugat dan Penggugat I sendiri ;
- 2.) Bahwa dengan mengingat Perjanjian Penanggungan (Idemnitas) Nomor 07 tertanggal 05 Juni 2009 atasnama R. Oscar Guntur Permadi (Penggugat I), yang dibuat oleh Notaris SUASTUTININGSIH A. WJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman. Terhadap pembayaran angsuran tunggakan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 29 Mei 2013 sejatinya sudah ada bentuk kesepakatan lisan antara Penggugat Kovensi I / Tergugat Konvensi I, Venture Capital Officer (VCO) saudari Luisia dan Direksi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Bahwa dari kesepakatan lisan tersebut, kemudian dilakukan distribusi dengan rincian sebagai berikut :

- (1.)Pembayaran Tunggakan Fasilitas Pembiayaan atas nama Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II Senilai Rp 200.000.000,- mendapatkan Porsi Pembayaran sebesar Rp 42.000.000,- ; Untuk pembayaran Bagi Hasil periode bulan Februari 2012 sampai dengan bulan April 2013 (15 bulan) ;
- (2.)Pembayaran Tunggakan Fasilitas Pembiayaan atas nama

Hal 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II senilai Rp 100.000.000,- mendapatkan Porsi Pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- ; Untuk pembayaran Bagi Hasil periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 (13 bulan) ;

(3.)Pembayaran Tunggakan Fasilitas Pembiayaan atas nama Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II senilai Rp 175.000.000,- mendapatkan Porsi Pembayaran sebesar Rp 23.000.000,- ; Dengan rincian Angsuran Pokok sebesar Rp. 19.042.793,- dan bagi hasil senilai Rp. 3.957.207,- untuk periode bagi hasil sampai dengan bulan Maret 2013 (4 bulan) ;

(4.)Pembayaran Tunggakan Fasilitas Pembiayaan atas nama MOHAMMAD BUDIONO, senilai Rp. 300.000.000,-, Mendapatkan Porsi Pembayaran sebesar Rp 20.000.000,- ; Untuk membayar pokok pinjaman atas nama MOHAMMAD BUDIONO.

(5.)Bahwa distribusi dana dari Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I tersebut kemudian dicatatkan dalam Kartu Angsuran Perusahaan Pasangan Usaha (manual) masing masing, dan dibuatkan Kuitansinya tersendiri sesuai alokasi distribusi ;

11.Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menegaskan kembali bahwa pembayaran angsuran tunggakan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2013, sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Sdri. Luisia Mariastuty selaku Venture Capital Officer (VCO) Para Penggugat dan Penggugat I sendiri ;

Keputusan sebagaimana poin jawaban 10 di atas dibuat adalah atas dasar pertimbangan dari Direksi Tergugat dengan melihat Kronologis Pembiayaan dan angsuran dari Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/

Hal 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Tergugat Rekonvensi II yang sudah seringkali melalaikan Kewajibannya dan tidak mengindahkan Jadwal angsuran yang sudah disepakati pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil berikut Perubahannya (*Addendum*). Bahwa adanya kesepakatan sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat Poin 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar ;

12. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Poin 11, Poin 12. Bahwa Surat Peringatan Pertama Dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan nomor 148/SYV/VIII/2015, tertanggal 26 agustus 2015 tersebut adalah sebagai bentuk upaya dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk meminta Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II untuk menyelesaikan Tunggakan seluruh Pembiayaannya. Dari Surat Peringatan tersebut tidak ada tanggapan dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi. Kemudian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat nomor 204/SYV/X/2015, tertanggal 19 Oktober 2015. Sebagai respon dari adanya Surat Peringatan Kedua tersebut, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2015, Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I pernah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani dengan bermeterai, yang isinya adalah janji dari Penggugat I untuk dapat melunasi Pokok kewajibannya sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jadwal pelaksanaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Posita Jawaban Tergugat Poin 7 di atas ;

Dalam dokumen administrasi Tergugat memang tercatat adanya Pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2015 ; Bahwa berdasarkan Kartu Pembayaran Perusahaan Pasangan yang ada, Pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk Mengurangi Tunggakan Pokok Pembiayaan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Diketahui pula Penggugat I pernah melakukan Pembayaran Tunggakan Angsuran Pembiayaan tertanggal 20 November 2015,

Hal 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat ; Bahwa berdasarkan Kartu Pembayaran Perusahaan Pasangan yang ada, Pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk Mengurangi Tunggakan Pokok Pembiayaan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa kemudian dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I tidak juga dapat melaksanakan isi surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 2015 tersebut, kemudian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I kembali membuat janji sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2015, yang isinya antara lain adalah janji untuk pelunasan tunggakan pokok pembiayaan senilai total Rp. 475.000.000,00, pada tanggal 20 Februari 2016 ; Pada kenyataannya pelunasan yang dijanjikan tersebut tidak juga dilaksanakan sampai tanggal yang dijanjikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I ;

13. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Poin 13 ; Bahwa dengan melihat kronologis pembayaran tunggakan angsuran dan kemampuan Perusahaan Pasangan Usaha (Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi) yang semakin memburuk Kondisi Kesehatan (KONKES) pembayaran angsurannya. Kemudian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (direksi), demi menjaga kondisi Perusahaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan sebagai bentuk upaya pengembalian asset perusahaan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang sudah lama macet pengembaliannya oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, akhirnya Surat Peringatan Ketiga harus dikeluarkan kepada Para Penggugat Konvensi/ Turut tergugat Rekonvensi, sebagaimana surat dengan nomor 03/SYV//2016, tertanggal 11 Januari 2016. Dari disampaikannya Surat Peringatan Ketiga tersebut, pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I baru melakukan respon dengan melakukan Pembayaran Tunggakan Angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dua bulan setelah Surat Peringatan Ketiga disampaikan. Bahwa berdasarkan Kartu Pembayaran Perusahaan Pasangan yang ada, Pembayaran

Hal 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk Mengurangi Tunggakan Pokok Pembiayaan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

14. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Poin 14, bagaimana mungkin ketika Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II tidak melaksanakan apa yang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampaikan pada Surat Peringatan Pertama Sampai dengan Surat Peringatan Ketiga, yaitu untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, baik Tunggakan Pokok Pembiayaan, Bagi Hasil dan Denda. Dapat digugurkan hanya dengan pembayaran sejumlah nominal yang sangat jauh lebih kecil dari apa yang diminta. Sementara pada saat Surat Peringatan Ketiga disampaikan (11 Januari 2016) Outstanding Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Keterangan	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bagi Hasil	Denda	Total
Fasilitas I	Rp. 50.000.000	Rp.15.500.000	Rp. 87.641.500	Rp.153.141.500
Fasilitas II	Rp.200.000.000	Rp. 21.000.000	Rp. 172.713.000	Rp.393.713.000
Fasilitas III	Rp.140.000.000	Rp. 68.979.278	Rp. 62.532.679	Rp. 272.011.957
Total	Rp.390.000.000	Rp105.479.278	Rp. 322.887.179	Rp. 818.866.457

15. Menjawab Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Poin 15, sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban Posita gugatan dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Poin 3, Poin 6 dan Poin 7. Bahwa Bahwa berdasarkan Perjanjian (Addendum ke XXI) Nomor 100, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Nukman Muhammad, SH., MM, M.Kn. dan mengingat segala Perjanjian dan Addendum yang telah dibuat sebelumnya, Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I

Hal 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



dan Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II masih memiliki tunggakan, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tunggakan Senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akan jatuh tempo pada bulan November 2013 ;
- (2) Fasilitas Pembiayaan Ketiga Senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), akan jatuh tempo pada bulan desember 2017 ;

Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Ayat 3, Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil (*Addendum XXI*) Nomor 100, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Nukman Muhammad, SH., MM, M.Kn, dan Ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Penggugat kemudian mengajukan Permohonan Penetapan Lelang dengan Nomor 115/LGL/SYV/IV/2016, tertanggal 28 April 2016 ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta ;

Bahwa setelah melengkapinya segala persyaratan dan proses pendaftaran di KPKNL Yogyakarta, kemudian dikeluarkanlah Surat dengan nomor S.1351/WKN.09/ KNL.06/2016, tertanggal 30 Mei 2016 perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang. Berdasarkan surat penetapan dari KPKNL Yogyakarta tersebut, kemudian dilakukanlah Pengumuman Lelang di media masa. Untuk memenuhi proses persyaratan pelaksanaan lelang, kemudian Tergugat membuat Surat yang isinya pemberitahuan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dari KPKNL Yogyakarta, melalui Surat dengan nomor 145/LGL/SYV/VI/2016, yang disampaikan kepada Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

16. Menjawab Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Poin 16 ; Sejalan dengan jawaban Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi sebagaimana Poin 15 di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Justru mempertanyakan kembali apa yang dimaksud Iktidak baik dari Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi . Bahwa penggunaan modal kerja dari Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, dengan Nomor Akta 19,

Hal 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 19 April 2007 dibuat oleh Notaris HERI SABTO WIDODO, SH, Notaris Di Kabupaten Bantul, yang merupakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan I (pertama). Sampai dengan Addendum ke XXI (duapuluh satu), sebagaimana Perjanjian Nomor 100, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Nukman Muhammad, SH., MM, M.Kn. Menurut Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi sangat tidak berkembang, dan cenderung merugikan pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

17. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Poin 17 ; Bahwa semua hal yang berkaitan dengan distribusi pembayaran tunggakan angsuran pembiayaan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, adalah merupakan penjabaran dari isi dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, berikut perubahannya (*addendum*). Bagaimana mungkin Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi meminta haknya, ketika Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sendiri belum melaksanakan isi perjanjian sesuai apa yang telah disepakati bersama. Dari sekian banyak Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil yang disepakati, apakah Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sudah merasa menjalankan setiap kewajiban yang ada dalam pasalnya sesuai maksud perjanjian itu sendiri. Keberadaan Perusahaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai Penggerak ekonomi masyarakat yang membutuhkan modal kerja tentu harus dilindungi. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya berusaha menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil yang disepakati. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajak kepada Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk kembali melihat ketentuan Pasal 3 ayat 3, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, sebelum Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi menyatakan diri sebagai pihak yang dirugikan ;

18. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi Poin 18 dan Poin 19 ; Segala yang Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ungkapkan dalam Posita gugatan

Hal 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi Poin 18 dan Poin 19 ini adalah tidak berdasar. Sebagaimana telah Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi Jelaskan dalam Jawaban Posita Gugatan Poin 10. Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi justru mengabaikan hak dari Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil berikut perubahannya, tentang Denda, Jumlah dan jangka waktu pengembalian fasilitas, serta ketentuan mengenai jumlah dan jangka waktu bagi hasil. Sementara pembayaran tanggal 31 Mei 2013, sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada. Selisih pembayaran senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar. Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah menjelaskan terkait adanya distribusi senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ke rekening tunggakan Perusahaan Pasangan Usaha atasnama MOHAMMAD BUDIONO, dimana Penggugat Konvensi I /Tergugat Rekonvensi I Rekonvensi adalah merupakan Penjamin dari MOHAMMAD BUDIONO, sebagaimana Perjanjian Penanggungan (Idemnitas) Nomor 07 tertanggal 05 Juni 2009 atasnama R. Oscar Guntur Permadi (Penggugat I), yang dibuat oleh Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman ;

19. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak pernah berusaha mengelabui fakta adanya Pembayaran Angsuran tunggakan Pembiayaan Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi. Semua pembayaran dari Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi akan selalu dibuatkan tanda terima dan tercatat dalam Sistem. Terkait distribusi pembayaran angsuran oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, jika pembayaran dilakukan tidak menurut jadwal pembayaran pokok angsuran dan bagi hasil yang disepakati, atau telah ada keterlambatan sebelumnya, atau jauh sebelumnya sudah terlambat, maka distribusi pembayaran tunggakan angsuran adalah bentuk kesepakatan Lisan antara Penggugat

Hal 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Kovenski / Tergugat Kovenski I, Venture Capital Officer (VCO) saudari Luisia dan Direksi Tergugat Kovenski/ Penggugat Rekonvensi;

20. Untuk menjawab Posita Gugatan Para Penggugat Kovenski / Tergugat Rekonvensi Poin 20 ; Sejalan dengan Jawaban Posita Gugatan Tergugat Kovenski / Penggugat Rekonvensi Poin 18 di atas, bagaimana mungkin apa yang selalu Para Penggugat Kovenski / Tergugat Rekonvensi dalilkan sebagai "Pembayaran Kewajiban" dan "Iktikad Baik" dalam Posita gugatannya, kemudian digunakan sebagai dasar untuk menuntut Kerugian Materiil ; Terlebih apa yang disampaikan Para Penggugat Kovenski / Tergugat Rekonvensi terkait pembayaran tanggal 31 Mei 2013, sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan adanya Selisih pembayaran senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut dalam Posita Gugatan Para Penggugat Kovenski / Tergugat Rekonvensi, telah Tergugat Kovenski / Penggugat Rekonvensi Tolak sebagaimana Jawaban Posita Tergugat Poin 18;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip /1983, yang diantaranya berbunyi : "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna. Bahwa dikarenakan dalil Perincian Kerugian Materiil sebagaimana disampaikan dalam Posita Gugatan Poin 20 Penggugat tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya apabila permintaan Ganti Kerugian Immaterial dari Para Penggugat, untuk tidak dipertimbangkan dan atau ditolak;

21. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Kovenski / Tergugat Rekonvensi Poin 21 dan Poin 22, terkait adanya Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) dan adanya Permohonan untuk pelaksanaan Putusan terlebih dahulu (*Uit Voobar Bij Vooraad*), dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari Tergugat Kovenski / Penggugat Rekonvensi, Mohon agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



IV. DALAM REKONVENSI.

Bahwa guna menjamin agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka perkenankanlah kami menyampaikan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban Gugatan dari Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Para Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Keberadaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta selaku Turut Tergugat dalam Perkara Konvensi, pada Gugatan Rekonvensi ini kami ikut sertakan sebagai Turut Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
4. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Rekonvensi II yang tidak melaksanakan pembayaran tunggakan pembiayaan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Rekonvensi II, yang adalah merupakan penjabaran dari isi dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, berikut perubahannya (*addendum*), sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban Posita Gugatan dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Poin 2. Bahwa sekalipun telah disampaikan Surat Teguran dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Surat Peringatan Pertama dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan nomor 148/SYV/III/2015, tertanggal 26 agustus 2015, Surat Peringatan Kedua dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan surat nomor 204/SYV/X/2015, tertanggal 19 Oktober 2015, dan Surat Peringatan Ketiga dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi , surat dengan nomor 03/SYV/II/2016, tertanggal 11 januari 2016;
5. Bahwa dalam pasal 12 perjanjian diatur "*Perusahaan Pasangan Usaha dinyatakan telah melakukan Wanprestasi, apabila Perusahaan Pasangan Usaha lalai atau terlambat membayar pengembalian Fasilitas Pembiayaan dan atau membayar Bagi Hasil sebagaimana*

Hal 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



ternyata dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, bahwa dengan mengacu pada Surat Peringatan (Somasi) sebagaimana Surat Peringatan Pertama dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan nomor 148/SYV/III/2015, tertanggal 26 agustus 2015, Surat Peringatan Kedua dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dengan surat nomor 204/SYV/X/2015, tertanggal 19 Oktober 2015, dan Surat Peringatan Ketiga dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi , surat dengan nomor 03/SYV/I/2016, tertanggal 11 januari 2016, dimana Tergugat Rekonvensi I tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya, maka patut secara hukum untuk dinyatakan terdapat wanprestasi ;

6. Bahwa dengan berdasarkan Pengikatan Jaminan berupa Hak Tanggungan sebagaimana berikut :

- 1) Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nomor 01758/2007, Senilai Rp. 250.000.000,- ;
- 2) Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan nomor 02665/2008, Senilai Rp. 250.000.000,- ;
- 3) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga dengan nomor 2136/2012, Senilai Rp. 250.000.000,- ;

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta agar Turut Tergugat Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi agar dapat menjalankan Ekekusi Lelang Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;

7. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Ketiga tertanggal 11 Januari 2016, Outstanding Tunggakan Pembiayaan dari Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II adalah sebagai berikut :

Keterangan	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bagi Hasil	Denda	Total
Fasilitas I	Rp. 50.000.000	Rp.15.500.000	Rp. 87.641.500	Rp.153.141.500
Fasilitas II	Rp.200.000.000	Rp. 21.000.000	Rp.172.713.000	Rp.393.713.000
Fasilitas	Rp.140.000.000	Rp. 68.979.278	Rp. 62.532.679	Rp.272.011.957

Hal 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



III				
Total	Rp.390.000.000	Rp.105.479.278	Rp.322.887.179	Rp.818.866.457

8. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II / Rekonvensi II yang tidak melaksanakan pembayaran tunggakan pembiayaan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II / Rekonvensi II, yang adalah merupakan penjabaran dari isi dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil, berikut perubahannya (*addendum*), sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 818.866.457 (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus enampuluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

9. Bahwa dengan memperhatikan Perjanjian Penanggungan (Idemnitas) Nomor 07 tertanggal 05 Juni 2009 atasnama R. Oscar Guntur Permadi (Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I), yang dibuat oleh Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman; Yang menjadi Jaminan Perseorangan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dari Pembiayaan atas MOHAMMAD BUDIONO, sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil, tertanggal 05 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH.,Notaris di Kabupaten Sleman, dengan nomor Akta 06 ; Bahwa Perjanjian tersebut merupakan bentuk kewajiban dari Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I untuk melakukan pembayaran kewajiban dari sdr MOHAMMAD BUDIONO ;

10. bahwa sampai saat ini sdr MOHAMMAD BUDIONO yang dijamin pelunasan pembiayaannya oleh Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I telah melakukan wanpretasi, dan karenanya menjadi kewajiban dari Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I pula untuk melakukan pembayaran Pembiayaan dari sdr MOHAMMAD BUDIONO;

Bahwa Berdasarkan Dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Cq Yang

Hal 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar bersedia memeriksa dan mengadili perkara ini, serta dalam amar Putusannya menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

II. Dalam provisi

Menolak permohonan dalam provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

III. Dalam Eksepsi.

Menyatakan agar gugatan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Btl , dari Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

IV. Dalam KONVENSI (Dalam Pokok Perkara).

PRIMER

1. Menolak Petitum yang diminta oleh Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat agar membayar segala Biaya Perkara yang timbul ;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*) ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT

I. DALAM PROVISI

Bahwa mengingat tuntutan dalam Provisi Para Penggugat agar Turut Tergugat untuk menghentikan atau setidaknya tidaknya menunda proses pelelangan terhadap objek sengketa, karena tuntutan Para Penggugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka sudah sepatutnya tuntutan provisi Para Penggugat untuk ditolak. Hal ini sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Pdt/1976 tanggal 5 Juli 1977 " *Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak* ".

II. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (**obscure libel**);

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak terang (**obscure libel**), hal ini dapat dicermati pada judul gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum dan ganti kerugian serta dalam petitum gugatan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan. Sedangkan dasar gugatan Para Penggugat berdasarkan pada Akta Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 100 tanggal 28 Desember 2012 yang dianggap Para Penggugat

Hal 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum jatuh tempo oleh Tergugat diajukan lelang kepada Turut Tergugat dalam arti Tergugat wanprestasi terhadap Akta Pembiayaan dimaksud.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dimaksud antara posita dengan petitum kontradiksi, maka menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas, dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pengugat di dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Turut Tergugat adalah sehubungan proses pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Turut dianggap oleh Para Penggugat belum jatuh tempo sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan bagi Para Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908.189 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 (UUD Lelang); Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
4. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat adalah atas permintaan Saudari Octavianti Legal Officer PT Sarana Yogya Ventura Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta, sesuai Surat Permohonan Penetapan Lelang Nomor 115/LGL/SYV/2016 tanggal 28 April 2016, yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Nomor 19 tanggal 19 April 2007, Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Addendum I Nomor 08 tanggal 07 September 2007, Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Addendum VIII Nomor 39 tanggal 28 Juli 2008, Perjanjian dengan Pola

Bagi Hasil Addendum XXI Nomor 100 tanggal 28 Desember 2012,

Hal 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 01758/2007 tanggal 30 Juli 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 19/2007 tanggal 15 Mei 2007 atas nama debitur Raden Oscar Guntur Permadi, Dewi Puspitasari;

5. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen lelang yang disertakan dari pemohon lelang Tergugat kepada Turut Tergugat telah sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 Berbunyi Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang eksekusi butir 5 Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) yakni berupa :
 - a. Fotocopy Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Nomor 19 tanggal 19 April 2007, Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Addendum I Nomor 08 tanggal 07 September 2007, Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Addendum VIII Nomor 39 tanggal 28 Juli 2008, Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Addendum XXI Nomor 100 tanggal 28 Desember 2012;
 - b. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 01758/2007 tanggal 30 Juli 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 19/2007 tanggal 15 Mei 2007;
 - c. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1468/Sitimulyo, Gambar Situasi tanggal 11 September 1991 Nomor 7286, atas nama Yitno Soenardi;
 - d. Fotocopy Surat Nomor 148/SYV/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 hal Peringatan Pertama; Surat Nomor 204/SYV/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 hal Peringatan Kedua; Surat Nomor 03/SYV/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 hal Peringatan Ketiga;
 - e. Tagihan PPU Oscar Guntur Permadi per tanggal 28 April 2016;
 - f. Surat Pernyataan Nomor Nomor 116/LGL/SYV/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Bank akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata maupun tuntutan Pidana atas pelaksanaan lelang;
6. Bahwa dari dokumen-dokumen yang dilampirkan tersebut sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 pasal 13, sehingga permohonan lelang dari Tergugat tersebut oleh Turut Tergugat ditetapkan Jadwal Lelang dengan surat nomor : S-1351/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 30 Mei 2016;

Hal 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



7. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* yang dilakukan Turut Tergugat adalah atas permintaan Saudari Octavianti Legal Officer PT Sarana Yoga Ventura Yogyakarta in casu Tergugat didasarkan pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa “ *Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*”;
8. Bahwa Raden Oscar Guntur Permadi, SE in casu Penggugat selaku debitur telah wanprestasi terhadap Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Nomor 19 tanggal 19 April 2007, Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Addendum I Nomor 08 tanggal 07 September 2007, Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Addendum VIII Nomor 39 tanggal 28 Juli 2008, Perjanjian dengan Pola Bagi Hasil Addendum XXI Nomor 100 tanggal 28 Desember 2012, dan debitur yang bersangkutan telah diberikan peringatan secara berturut-turut oleh Kreditor in casu Tergugat dengan surat Nomor surat Nomor : 148/SYV/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 hal Peringatan Pertama; Surat Nomor 204/SYV/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 hal Peringatan Kedua; Surat Nomor 03/SYV/VI/2016 tanggal 11 Januari 2016 hal Peringatan Ketiga, namun atas peringatan dari Tergugat tersebut oleh Penggugat tidak diindahkan, sehingga atas dasar hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut Tergugat selaku Kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi lelang dengan menjual secara lelang terhadap objek Hak Tanggungan guna pelunasan hutang Penggugat melalui Turut Tergugat;
9. Bahwa rencana pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa, oleh Tergugat telah diumumkan sebanyak dua kali. Pengumuman lelang Pertama dilakukan dengan selebaran pada tanggal 2 Juni 2016, dan Pengumuman Lelang Kedua diumumkan melalui surat kabar harian Kedaulatan Rakyat tanggal 17 Juni 2016;
10. Bahwa lelang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016, dan terhadap objek lelang/sengketa tidak ada yang mengajukan penawaran, sehingga objek sengketa belum terjadi peralihan hak yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Hal 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M a k a : Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat sah menurut hukum ;
4. Menyatakan menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi:

- Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Repliknya tertanggal 19 Oktober 2016;
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 2 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan penarikan pihak ketiga (*vrijwaring*) pada tanggal 19 Oktober 2016, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu, tanggal 09 November 2016, pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Hal 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



MENGADILI

1. Menolak permohonan Tergugat untuk menarik Mohammad Boediono sebagai pihak ketiga (vrijwaring) ke dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Btl;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Btl untuk dilanjutkan;
3. Menangguhkan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Maret 2017, sedangkan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana dikemukakan di dalam gugatannya adalah:

- Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menghentikan atau setidaknya-tidaknya menunda proses pelaksanaan lelang terhadap Obyek Sengketa yakni Sebidang Tanah Milik PENGGUGAT III dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1468/Sitimulyo, seluas 683m2 (Enam Ratus delapan Puluh Tiga Meter Persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-09-1991 (Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh satu), nomor 7286, yang terletak di desa sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari gugatan provisi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberi Jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Hal 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Menimbang, bahwa **putusan provisional** adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara tindakan di atas tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan dalam gugatan provisi tersebut, jawaban pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap tuntutan provisi, replik serta duplik dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan provisi daripada gugatan tersebut pada hakekatnya telah merupakan bagian dari pada tuntutan pokok perkara yang sudah menyangkut materi pokok perkara, dengan demikian tuntutan tersebut selayaknya dimasukan ke dalam tuntutan dalam pokok perkaranya, sehingga tuntutan provisi tersebut sudah sepatutnya **tidak dapat diterima**;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita Gugatan tidak jelas / Kabur (obscuur libel).

Bahwa antara perihal dari Gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Ganti Kerugian". Sedangkan yang dibahas adalah seputar Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil beserta pembaharuannya (*Addendum*) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. Dengan demikian menjadi sangat tidak jelas apa yang disebut sebagai "Obyek Sengketa", apakah Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud ada pada peristiwa Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh KPKNL Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2016, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Sitimulyo, seluas 683 m², atas nama Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, ataukah Perbuatan Melawan Hukum dimaksud ada dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil beserta pembaharuannya (*Addendum*), sedangkan justru Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil sebagaimana Akta Perjanjian

Hal 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor Akta 19 tertanggal 19 April 2007, berikut segala perubahannya (*addendum*);

2. Gugatan Kurang Pihak.

1.) Bahwa pada pokoknya Para PENGGUGAT mendalilkan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Sitimulyo, seluas 683 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 7286, Tertanggal 11 September 1991, yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, pernah diberikan Akta Pebebanan Hak Tanggungan sebanyak tiga kali:

(1) APHT nomor 17 tahun 2007, tertanggal 15 mei 2007 dari Notaris HERI SABTO WIDODO, SH;

(2) APHT nomor 31 tahun 2008, tertanggal 6 juni 2008, dari Notaris HERI SABTO WIDODO, SH;

(3) APHT nomor 8 tahun 2012, tertanggal 12 Januari 2012, dari Notaris YUNIARTI KUSUMANINGRUM, SH., M.Kn.;

2.) Bahwa terhadap APHT yang ketiga, yaitu APHT nomor 8 tahun 2012, tertanggal 12 Januari 2012, dari Notaris YUNIARTI KUSUMANINGRUM, SH., M.Kn., PENGGUGAT III merasa tidak pernah menghadap dan hadir di kantor Notaris NUKMAN MUHAMMAD, SH., MM., M.Kn., untuk menandatangani Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 31 Oktober 2011 tersebut. Dari penjabaran di atas, para penggugat "Meragukan" keabsahan APHT nomor 8 tahun 2012, tertanggal 12 Januari 2012 tersebut. Dalam hal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1468 tersebut yang dijadikan jaminan atas Pembiayaan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

3.) Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II juga pernah mengikatkan diri dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil MOHAMMAD BUDIONO dengan PT. Sarana Yogya Ventura. Dimana Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II kemudian

Hal 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



menandatangani Perjanjian Penanggungan (Idemnitas) Nomor 07 tertanggal 05 Juni 2009 atas nama R. Oscar Guntur Permadi (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I), yang dibuat oleh Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman. Yang menjadi Jaminan Perseorangan dari Pembiayaan atas MOHAMMAD BUDIONO, sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil, tertanggal 05 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris SUASTUTININGSIH A. WIJAYANTO, SH., Notaris di Kabupaten Sleman, dengan nomor Akta 06;

Bahwa terhadap pihak-pihak yang turut membantu dalam pengikatan jaminan Hak Tanggungan diikutsertakan sebagai TERGUGAT atau setidaknya sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak terang (obscure libel), karena pada titel gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum dan ganti kerugian serta dalam petitum gugatan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dasar gugatan adalah Akta Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 100 tanggal 28 Desember 2012 yang dianggap Para Penggugat belum jatuh tempo, tetapi oleh Tergugat diajukan lelang kepada Turut Tergugat dalam arti Tergugat wanprestasi terhadap Akta Pembiayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Repliknya bertanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya membantah eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel :

1. Bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara semena-mena:
 - Mendaftarkan lelang kepada TURUT TERGUGAT terhadap Obyek Lelang disebut sebagai "obyek sengketa" atas Sebidang Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1468/Sitimulyo, seluas 683 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 7286, tanggal 11-09-1991, yang

Hal 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- TERGUGAT tanpa persetujuan dari PENGGUGAT telah “mengambil” atau “memindah” bukukan uang pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT untuk dimasukan ke dalam akun PENGGUGAT yang seharusnya senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi berdasarkan Kartu Mutasi yang dicetak tanggal 13/06/2016, yang masuk ke dalam Akun PENGGUGAT hanya sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimasukan ke dalam Akun atas nama Budiono tanpa persetujuan PENGGUGAT. Sedangkan di dalam Jawaban TERGUGAT halaman 19, justru dari total pembayaran yang dilakukan PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang masuk ke pembayaran atas akun PENGGUGAT hanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sementara sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimasukan pembayaran terhadap Tunggaran Pembiayaan atas nama Mohammad Budiono;
 - Bahwa seluruh pembayaran kewajiban angsuran pokok yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT berjumlah Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Sehingga apabila total uang diakumulasikan pinjaman pokok Rp.475.000.000,- (Empat ratus Tujuh Puluh Lima Juta) dikurangi dengan Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta) jumlahnya sebesar Rp.315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta). Kenyataannya dalam surat peringatan ke III dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT I total outstanding atau kewajiban pokoknya sebesar Rp.390.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga ada pembayaran cicilan yang dibayarkan oleh PENGGUGAT namun tidak dimasukkan dalam angsuran pokok melainkan dibayarkan kepada bagian bagi hasil;
2. Bahwa TERGUGAT premature menyatakan PENGGUGAT wanprestasi, faktanya berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat masa berakhirnya waktu pembiayaan jangka waktunya 60 (Enam Puluh Bulan) sejak Januari 2013 – sampai Desember 2017 sesuai dengan perjanjian addendum ke XXI, Nomor Akta 100, yang dibuat di hadapan notaris dan PPAT Nukman Muhammad, SH,MM,M.Kn tertanggal 28 Desember 2012;

Hal 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT sudah tepat diajukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT dan sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima gugatan PENGGUGAT;

Tentang Gugatan Kurang Pihak :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT berhak untuk menarik siapa saja sebagai TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT sepanjang memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara aquo;
2. Bahwa PENGGUGAT tidak menarik Notaris NUKMAN MUHAMMAD, SH., MH., M.Kn. sebagai para pihak karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak berkenaan dengan Pembatalan Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan;
3. Bahwa PENGGUGAT tidak menarik MOHAMMAD BUDIONO sebagai pihak dalam gugatan ini karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak berkenaan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil tertanggal 19 April 2007 yang dibuat oleh Notaris HERI SABTO WIDODO, Notaris di Bantul dengan Nomor Akta 19 antara MOHAMMAD BUDIONO dengan TERGUGAT;
4. Bahwa gugatan PENGGUGAT sudah lengkap yang ditarik sebagai PARA PIHAK dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapannya dalam Duplik tertanggal 2 Nopember 2016, pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil eksepsi mereka;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum acara perdata, bentuk jawaban/tangkisan yang dapat disampaikan oleh pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau yang disebut dengan eksepsi, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi (tangkisan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu *eksepsi prosesual* atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Dan *eksepsi materiel* atau tangkisan yang didasarkan pada hukum perdata materiel antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*peremtoire exceptie*) dan lain sebagainya;

Hal 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (*absolut maupun relative*) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan memutus bersama-sama dengan pokok perkara ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perihalnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Ganti Kerugian, serta yang dibahas adalah seputar Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil beserta pembaharuannya (*Addendum*) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. Dengan demikian menjadi sangat tidak jelas apa yang disebut sebagai "Obyek Sengketa", apakah Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud pada peristiwa Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh KPKNL Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2016, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Sitimulyo, seluas 683 m², atas nama Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, ataukah Perbuatan Melawan Hukum dimaksud ada dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil beserta pembaharuannya (*Addendum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya di dalam posita dan petitum mendalilkan dan menyatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi di dalam posita gugatan tersebut telah menguraikan penjelasan mengenai Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil beserta pembaharuannya (*Addendum*) antara Penggugat Konvensi I/Para Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Para Tergugat Rekonvensi II dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa meskipun para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi di dalam dalil-dalil posita gugatannya yang dikemukakan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi peristiwa hukum yang didalilkan di dalam gugatan sebenarnya adalah Wanprestasi. Berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan No.879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menegaskan bahwa suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal*

Hal 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



posita gugatan tersebut didasarkan pada perjanjian. Dengan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut dalam hal penyebutan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam surat gugatan sedangkan fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak mengakibatkan surat gugatan cacat, sehingga Majelis Hakim berpendapat **gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *obscuur libel*/kabur/tidak jelas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel* tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi pada poin 1 (satu) mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) telah dikabulkan dan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, untuk mempersingkat putusan ini akan diambil alih dan dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum secara keseluruhannya dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengandung cacat secara formil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini **tidak akan dipertimbangkan** lagi oleh karenanya patut dan berdasar terhadap **gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);**

Hal 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka atas gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas, pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bersamaan dengan Replik dalam Konvensi, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 1527/K/Sip/1973 menyebutkan bahwa "gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi sedang gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima". Oleh karenanya gugatan Rekonvensi *in casu* sangat erat kaitannya dengan pokok permasalahan di dalam gugatan Konvensi yang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka secara mutatis mutandis pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan Rekonvensi yang menyatakan menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang muncul dalam gugatan ini, akan dipertimbangkan di bawah ini di dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Hal 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga saat putusan dibacakan sebesar Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHPerdara, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 3 April 2017, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati., S.H., M.Hum., dan Evi Insiyati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Per/Pdt.G/2016/PN.Btl. tanggal 21 November 2016, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Yanto, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati., S.H., M.Hum.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Evi Insiyati., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Yanto, S.E., S.H., M.M.

Perincian biaya perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Btl :

1. Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp99.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.856.000,00
4. Redaksi	:	Rp5.000,00;
5. Meterai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.996.000,00</u>

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35./Pdt.G/2016./PN.Btl